

**KAJIAN YURIDIS KETETAPAN MPR DALAM PERATURAN PER  
UNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Ilmu Hukum  
Pasda Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



Oleh:

DEVI HANDIKA  
NIM : 1510111078

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM TUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum  
yang dibuat oleh :

Nama : D evi Handika

NIM : 1510111107

JUDUL : Kajian Yuridis Ketetapan MPR Dalam Peraturan  
Perundang- Undangan Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2011

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum  
Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 15 Juni 2021

Dosen Pembimbing



**Dioko Purwanto.S.H..M.Hum**

**NPK: 88 03 191**

## PENGESAHAN

### **Kajian Yuridis Ketetapan MPR Dalam Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juni 2022


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,


Ketua

  
**Icha Cahyaning Fitri, SH.MH**  
NPK: 1998050611703780

Sekretaris


  
**Drs. Sulistivon, M.Si**  
NPK: 83 09 077

Anggota

  
**Djoko Purwanto S.H, M.Hum.**  
NPK: 88 03 191

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember



  
**H. Savatna, S.H., M.Hum.**  
NPK : 88 09 225

## PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling saya sayangi: Ibu. Terimakasih karena tidak pernah lelah mendo'akan dan menguatkan saya untuk terus berupaya hingga berhasil. Ketika saya mulai lelah dan ingin sekali rasanya menyerah, engkau selalu dekat dan selalu berhasil memperbaiki semuanya.
2. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mau diajak belajar berjerihpayah dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ini merupakan sebuah apresiasi tersendiri buat saya pribadi untuk disebut sebagai pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya.
3. Cece Ayu, kakak sekaligus wanita terbaik setelah ibuku. Terima kasih atas segala semangat dan pendampingannya sejauh ini. Saya sangat bersyukur memilikimu. Meski terkadang saya bertingkah menyebalkan dan omelanmu kadang juga sering menjengkelkan di telinga, tapi saya sangat menyayangimu.
4. Kepada, Warma Irawan A dan orang-orang terdekat saya: sahabat, teman main, dan semua yang telah menjadi bagian dari setiap perjalanan saya selama ini. Saya sangat bersyukur mempunyai kalian. Terima kasih atas cinta, inspirasi, dan keterlibatan kalian dalam hidup saya. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa.
5. Dan yang terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh dosen saya terutama Bapak Djoko Purwanto, S.H, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing saya yang begitu sabar dalam mendidik dan mengantarkan saya sampai pada titik ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Maidah: 8).*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul: “KAJIAN YURIDIS KETETAPAN MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011”. Dalam penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan-kekurangannya.

Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya ucapkan sangat terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Suyatna S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Djoko Purwanto S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi tulisan ini, semoga jasa beliau mendapat balasan yang baik dari Allah SWT
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta

4. Terimakasih kepada Saiful Yadi dan Abdul Rozaq dan semua pihak yang telah tidak saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Bondowoso, 31 mei 2022



Devi Handika



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Negara Hukum.....	11
2.2 Konstitusi dan konstitusional.....	14
2.2 Ketetapan MPR.....	16
2.3 Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	22
2.4 Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3. Konsekuensi yuridis dengan dimasukkannya Ketetapan MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011.....	26



**BAB IV KESIMPULAN.....56**

A. Kesimpulan ..... 56

B. Saran ..... 57

**DAFTAR PUSTAKA..... 58**

